



**PUTUSAN**

Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Indralaya, 20 Maret 1995 / umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun I, RT 001, Desa Talang Pengeran Ilir, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir. Dalam hal ini membeikan kuasa kepada Rahmad Ramadhan, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Perumahan Muara Baru Permai Blok B23, Kleurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 April 2023, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Indralaya, 20 Maret 1989 / umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun I, RT 001, Desa Pulau Negara, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;  
Telah mendengar dan mempelajari isi laporan pelaksanaan islah dari Hakam Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023PA.Kag



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Kag. tanggal 31 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

1. Menyatakan bahwa perkara ini akan diselesaikan melalui prosedur pemeriksaan perkara perceraian karena *syiqaq* dengan menunjuk Hakam dari keluarga Penggugat dan Hakam dari keluarga Tergugat;
2. Menunjuk **HAKAM PENGGUGAT** sebagai Hakam Penggugat dan **HAKAM TERGUGAT** sebagai Hakam Tergugat;
3. Memberi waktu kepada kedua Hakam tersebut untuk mengupayakan perdamaian (*ishlah*) antara Penggugat dengan Tergugat dan melaporkan hasilnya kepada Majelis Hakim di depan persidangan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023;
4. Menangguhkan penetapan biaya perkara sampai adanya putusan akhir;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan Penggugat tidak dapat menghadirkan Hakamnya, sedangkan Tergugat telah menghadirkan Hakamnya di persidangan;

Bahwa, Hakam dari pihak Tergugat yang hadir di persidangan telah menyampaikan laporan secara lisan di depan sidang pada tanggal 14 Juni 2023 yang pada intinya menerangkan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa upaya *ishlah* telah dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, saat itu Hakam Penggugat menyatakan tidak mengerti masalah antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa setelah itu pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2023 Hakam Tergugat mendatangi Hakam Penggugat di Desa Talang Aur untuk kembali mengupayakan damai, tetapi tidak bertemu dengan Hakam Penggugat, sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Hakam Penggugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyampaikan laporannya baik secara tertulis maupun secara lisan;

Bahwa, Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan di muka sidang pada tanggal 21 Juni 2023 yang pada

*Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis di persidangan pada tanggal 21 Juni 2023 yang pokoknya menyatakan keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya serta membantah keterangan saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama 6 bulan, karena yang benar Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 2 bulan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **Uraian duduk perkara yang dikutip dari putusan sela**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor: Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Kag. tanggal 31 Mei 2023 secara mutatis mutandis merupakan bagian dari pertimbangan dalam putusan ini;

### **Laporan Hakam tentang hasil upaya islah**

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakam Tergugat yang disampaikan di muka sidang pada tanggal 14 Juni 2023 sebagaimana tersebut di atas yang pada intinya menyatakan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan oleh keluarga karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dan sudah tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada harapan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan karena terjadinya perpecahan (*syiqaq*) antara Penggugat dan Tergugat;

### **Pertimbangan petitum perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

*Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023PA.Kag*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;

~~BAHWA JIKA PERKAWINAN~~

~~TERJADI~~

Artinya: "*Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT*";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023PA.Kag



3/أَعْلَىٰ:

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan"

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وَأَمَّا إِذَا دَخَلَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَامْرَأَتِهِ فَتَنَّىٰ

Artinya: "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

لَمْ يُطْرَقْ عِوَاذُ فَلْيُؤْتِ

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii al-Thalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَمَّا إِذَا دَخَلَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَامْرَأَتِهِ فَتَنَّىٰ

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023PA.Kag







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ismail, S.H.I dan Muhammad Hira Hidayat, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Muhammad Ismail, S.H.I**

**Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Jauhari, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp1.050.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.220.000,00</b>

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)